



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :31/Pid.B/2022/PN.KBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERI SUSANTO Bin SUTARMAN;
Tempat lahir	: Kebumen ;
Umur/tgl lahir	: 23 Tahun/ 04 Nopember 1997 ;
Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dk. Karangsambung RT.01. RW.01 Desa Tanjungsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh ;
Pendidikan	: SMP Kelas 1 ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2022 s/d tanggal 11 Februari 2022, di Rutan;
2. Diperpanjang penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022, di Rutan ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2022 s/d tanggal 10 April 2022, di Rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 06 April 2022 s/d tanggal 05 Mei 2022, di Rutan ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 06 Mei 2022 s/d tanggal 04 Juli 2022, di Rutan;

Terdakwa dipersidangan mengatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 31/Pid.B/2022/PN.KBM. tanggal 06 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara terdakwa **HERI SUSANTO Bin SUTARMAN;**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :31/Pid.B/2022/PN.KBM. tanggal 06 April 2022 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 31/PID.B/2022/PN.KBM. atas nama terdakwa **HERI SUSANTO Bin SUTARMAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUSANTO bin SUTARMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI SUSANTO bin SUTARMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua perbuatan terdakwa dan karena itu meminta keringanan hukuman atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERI SUSANTO Bin SUTARMAN bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN (terpidana dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di teras depan rumah saksi Much Rochman termasuk Dukuh Jayan Rt.01 Rw.02 Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa HERI SUSANTO Bin SUTARMAN bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN berencana untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam berangkat dari rumah saksi AGUS SETIAWAN dan sesampainya di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AA-2578-CJ milik saksi Moch. Rochman yang terparkir di teras rumah, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi AGUS SETIAWAN “berhenti” kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stang, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah saksi AGUS SETIAWAN yang sedang menunggu di tepi jalan raya sambil mengawasi keadaan, dan setelah sampai di dekat saksi AGUS SETIAWAN kemudian terdakwa berkata kepada saksi AGUS SETIAWAN “cepat nyalakan sepeda motormu” dan setelah saksi AGUS SETIAWAN menyalakan mesin sepeda motornya terdakwa berkata “cepat dorong-dorong” selanjutnya dengan menggunakan kaki saksi AGUS SETIAWAN mendorong sepeda motor Honda Vario yang terdakwaendarai;
- Bahwa sesampainya di depan MTs Gupi termasuk Desa Benerkulon Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, saksi AGUS SETIAWAN berkata kepada terdakwa “yang mendorong kamu saja aku tidak bisa mendorong” kemudian sepeda motor berhenti dan gantian mendorong, saksi AGUS SETIAWAN mengendarai sepeda motor Honda Vario dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega mendorong sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi AGUS SETIAWAN menuju ke arah timur, dan saat itu terdakwa berkata “nanti kalau aku bilang belok kamu belok ya” dan saksi AGUS SETIAWAN menjawab “ya”, setelah terdakwa mendorong saksi AGUS SETIAWAN sepeda motor terdakwa arahkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah terdakwa di Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dan sesampainya di rumah terdakwa, sepeda motor langsung terdakwa masukan kedalam rumah terdakwa kemudian saksi AGUS SETIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan SPBU Sumpiuh, barang hasil kejahatan berupa satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol. AA-2578-CJ Noka : MH1KF1117FK426411 Nosin : KF11E1430122 oleh terdakwa di jual melalui online kepada orang yang tidak di kenal dengan cara di tukar/barter dengan satu unit handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol. AA-2578-CJ Noka : MH1KF1117FK426411 Nosin : KF11E1430122 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN untuk minum-minuman keras sedangkan satu unit handphone merk Samsung digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Ambal, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa dua botol kosong minuman keras jenis anggur merah, satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol. AA-2578-CJ Noka : MH1KF1117FK426411 Nosin : KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Desa Kaibonpetangkuran Rt.01 Rw.02 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, dibawa ke Polsek Ambal guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI SUSANTO Bin SUTARMAN bersama sama dengan saksi AGUS SETIAWAN, saksi MUCH ROCHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Telah mendengar jawaban dari terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu : 1. Saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCH ROCHMAN bin BUNYAMIN, 2. Saksi **KLENDET Bin AMAD SARDI**, 3. Saksi **AGUS SETIAWAN bin SURIP**, 4. Saksi **HENDRO SUPROBO bin BASIRUN**, dan 5. Saksi **RENGGO WIBOWO bin BASIRUN**, yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah menurut cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, serta pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **MUCH ROCHMAN bin BUNYAMIN**:

- Bahwa saksi kehilangan 1(satu) unit sepeda motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 di ketahui sekira pukul 22.30 Wib di parkir di teras depan rumah milik saksi termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa identitas sepeda motor milik saksi yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibon petangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen yang terpakir di teras depan rumah milik saksi alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen yang di ambil orang lain tersebut adalah sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang di parkir teras depan rumah milik saksi Alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen hilang yaitu Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira 19.30 Wib saksi pulang dari pasar Ambal kemudian saksi memakir sepeda motor menghadap ke utara di depan teras rumah selanjutnya saksi masuk rumah setelah itu saksi tiduran di ruang tamu sambail lihat TV, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi keluar dari rumah akan memasukan sepeda motor yang di parkir di depan rumah saksi tersebut sudah tidak ada kemudian saksi mencari di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekeliling rumahnya tidak di ketemukan;

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumahnya saksi RENGGO WIBOWO, kemudian saksi berkata pada saksi RENGGO WIBOWO "SEPEDA MOTOR MILIK SAKSI PARKIR DI TERAS DEPAN RUMAH TIDAK ADA " setelah itu di jawab oleh saksi RENGGO WIBOWO " MASAK ILANG DI TERAS MAS", selanjutnya Saksi dan saksi RENGGO WIBOWO mencari lagi di sekeliling rumah juga tidak di ketemukan kemudian saksi RENGGO WIBOWO pulang kerumahnya, selanjutnya saksi juga masuk di dalam rumahnya setelah itu saksi tidur kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di polsek Ambal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu orang yang mengambil sepeda motor miliknya yang diparkir di teras di depan rumahnya karena pada saat saksi akan memasukan sepeda motor miliknya di dalam rumah yang saksi parkir di depan rumah miliknya tersebut sudah tidak ada dan pada saat saksi di mintai keterangan oleh penyidik diberitahu bahwa orang yang mengabil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec.Ambal Kab. Kebumen tersebut adalah terdakwa HERI SUSANTO.
- Bahwa benar dengan kejadian telah hilangnya 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec.Ambal Kab. Kebumen saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat memakir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec.Ambal Kab. Kebumen milik saksi tersebut tidak dikunci setang dan tidak ada pengaman yang lainnya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang di perlihatkan pada saksi yaitu foto STNK 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec.Ambal Kab. Kebumen sepeda motor milik tersangka hilang Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 di ketahui sekira pukul 22.30 Wib di parkir teras depan rumah saksi termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa foto yang di perlihatkan pemeriksa kepda saksi yaitu terdakwa HERI SUSANTO yang mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec.Ambal Kab. Kebumen Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 di ketahui sekira pukul 22.30 Wib di parkir teras depan rumah saksi termasuk Ds.Kaibonpetakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK4 yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario atas nama MUCH ROCHMAN tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411 dan bukti kepemilikan tersebut pernah dilakukan penyitaan pada tanggal 15 Pebruari 2021 dan menjadi barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama Tsk. AGUS SETIAWAN;
- Bahwa saksi sudah menerima pengembalian barang bukti dari Kejaksaan Negeri Kebumen berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario atas nama MUCH ROCHMAN tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 alamat Ds.Kaibonpetangkuran Rt 001 Rw 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen pada Hari Senin tanggal 26 April 2021;
- Bahwa barang bukti yang sudah dikembalikan dari Kejaksaan Negeri Kebumen berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario atas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUCH ROCHMAN tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt 001 Rw 002 Kec.nAmbal Kab. Kebumen dan sudah saksi terima untuk keberadaannya sekarang tidak tahu karena saksi lupa menyimpannya dan setelah saksi cari tidak ketemu;

- Bahwa bukti kepemilikan yang lainnya selain 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario atas nama MUCH ROCHMAN tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 alamat Ds.Kaibonpetangkura Rt 001 Rw 002 Kec.Ambal Kab. Kebumen tidak ada karena untuk surat-surat yang lain berupa BPKB maupun surat pembelian juga sudah tidak ada karena saksi lupa menyimpannya dan setelah dicari juga tidak ketemu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **KLENDET Bin AMAD SARDI**;

- Bahwa saksi bersama dengan Team Unit Polsek Ambal telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki terkait perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa seseorang yang telah saksi tangkap bersama Team Unit Reskrim Polsek Ambal adalah terdakwa HERI SUSANTO bin SUTARMAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team unit reskrim Polsek Ambal terhadap terdakwa HERI SUSANTO pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib di Polsek Ambal karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, Warna Hitam, No Pol AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122;
- Bahwa terdakwa HERI SUSANTO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, Warna Hitam, No Pol AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 yaitu pada Hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di teras depan rumah termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen milik saksi MUCH ROCHMAN;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI SUSANTO pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 tidak mengamankan barang bukti namun barang bukti sudah di sita dalam berkas yang lain dalam berkas Tsk. AGUS SETIAWAN berupa : 2 (dua) botol kosong minuman keras jenis anggur merah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario Tahun 2016, Warna Hitam, No Pol AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122;
- Bahwa dapatnya saksi bersama team unit reskrim Polsek Ambal melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI SUSANTO pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 di Polsek Ambal yaitu awalnya pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib team mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa HERI SUSANTO sudah pulang kerumahnya di Ds. Tanjungsari Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi Team melakukan penyelidikan, setelah mengetahui keberadaan pelaku kemudian team langsung menangkap terdakwa HERI SUSANTO dan membawanya ke Polsek Ambal untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa HERI SUSANTO mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 wib di teras depan rumah termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, Warna Hitam, No Pol AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong karena sepeda motor tidak dikunci setang atau di beri pengaman lainnya;
- Bahwa pada saat terdakwa HERI SUSANTO mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, Warna Hitam, No Pol AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430 tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi MUCH ROCHMAN atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, Warna Hitam, No Pol AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430 di teras depan rumah termasuk Ds.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa keberadaan barang bukti terkait perkara terdakwa HERI SUSANTO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, Warna Hitam, No Pol AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430 masih dalam pencarian dengan terbitnya Surat Pencarian Barang Bukti Nomor :DPB/ / III / 2022 / Reskrim, tanggal 02 Maret 2022 namun sudah didapatkan Barang Bukti pengganti berupa : 2 (dua) botol kosong minuman keras jenis anggur merah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario Tahun 2016, Warna Hitam, No Pol AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 dan sekarang Barang Bukti pengganti tersebut sudah disita dalam berkas yang lainnya atas nama Tsk. AGUS SETIAWAN;
- Bahwa foto yang ditunjukkan tersebut adalah terdakwa HERI SUSANTO adalah orang yang telah saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib di depan Polsek Ambal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **AGUS SETIAWAN bin SURIP;**

- Bahwa Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor terjadi Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 wib WIB untuk tempatnya di teras depan rumah termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen dan Pelakunya adalah terdakwa HERI SUSANTO;
- Bahwa jenis dan merk sepeda motornya adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122;
- Bahwa terdakwa HERI SUSANTO dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 wib WIB di teras depan rumah termasuk Ds.Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen tidak seijin pemiliknya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut serta pada waktu terdakwa HERI SUSANTO mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 wib WIB di teras depan rumah termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 saksi bertemu dengan terdakwa di Ds. Lundong Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen saat itu saksi mau pulang kerumah di Ds. Kenoyojayan Kec. Ambal Kab. Kebumen saat itu terdakwa berkata "SAYA TAK IKUT KERUMAHMU" dan saksi menjawab "AYO" kemudian saksi pulang menuju kerumah lewat Jalan Raya Linggosari berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam;
- Bahwa sesampainya di Jalan raya termasuk Ds. Kaibonpetangkuran terdakwa bilang pada saksi "NANTI PULANGNYA LEWAT SINI LAGI" dan saat itu saksi tidak menjawab sesampainya di rumah saksi di Ds. Kenoyojayan Kec. Ambal Kab. Kebumen saksi langsung mandi dan makan saat itu terdakwa hanya menunggu di ruang tamu;
- Bahwa setelah saksi selesai mandi dan makan saksi bilang pada terdakwa "YUK KEUTARA" dan terdakwa tidak menjawab kemudian kami berdua meninggalkan rumah saksi dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vega warna hitam sekira pukul 22.50 wib;
- Bahwa sesampainya di Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab Kebumen terdakwa berkata "BERHENTI-BERHENTI" dan setelah sepeda motor berhenti terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke arah timur kemudian keutara dan saat itu saksi menunggu diatas sepeda motor ditepi jalan raya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang mendekati saksi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam saat itu terdakwa berkata "CEPAT NYALAKAN SEPEDA MOTORMU" dan saksi langsung menyalakan sepeda motor yang saksi naiki setelah sepeda motor menyala terdakwa berkata "CEPAT DORONG-DORONG" dan saksi langsung mendorong sepeda motor Vario yang dinaiki oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan MTS GUPI termasuk Ds.Benerkulon Kec. Ambal Kab. Kebumen saksi bilang “YANG MENDORONG KAMU SAJA AQ TIDAK BISA MENDORONG” dan kemudian sepeda motor berhenti dan kami bergantian saksi menaiki Sepeda motor Honda Vario dan terdakwa meniaki sepeda motor Yamaha Vega kemudian kami menaiki sepeda motor ke arah timur dan saat itu terdakwa berkata “ NANTI KALAU AQ BILANG BELOK KAMU BELOK YA” dan saksi menjawab “YA” setelah saksi didorong oleh terdakwa menuju kerumah terdakwa di Ds. Tanjungsari Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, sekira pukul 24.00 wib kami sampai di rumah terdakwa dan sepeda motor Honda Vario langsung dibawa masuk kedalam rumah milik terdakwa dan kemudian saksi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah diajak oleh terdakwa HERI SUSANTO saat itu saksi hanya diam tetapi tidak menolak karena saksi merasa takut jika menolaknya;
- Bahwa terdakwa HERI SUSANTO mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB untuk di teras depan rumah termasuk Ds.Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa untuk sarana yang digunakan adalah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik Sdr. SAKINUNG alamat Ds. Kutowinangun Kec. Ambal Kab. Kebumen dan sekarang sepeda motor vega tersebut sudah di jual;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB di teras depan rumah termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen kunci kontak tidak dirusak dan sepeda motor tidak di kunci setang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 sudah dijual oleh terdakwa HERI SUSANTO secara On line di daerah Sumpiyuh Kab.Banyumas;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 yang di jual secara Online oleh terdakwa HERI SUSANTO di tukarkan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dan Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 tersebut namun saksi ikut menikmati uang hasil penjualan karena uang tersebut di gunakan untuk membeli minuman keras dan saksi ikut meminumnya;
- Bahwa atas perbuatan saksi telah ikut melakukan perbuatan tersebut saksi telah diproses secara hukum di Polsek Ambal dan telah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Kebumen tahun 2021 dan mendapatkan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kebumen;
- Bahwa foto yang ditunjukkan adalah 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario atas nama MUCH ROCHMAN tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt 001 Rw 002 Kec.Ambal Kab.Kebumen yang telah diambil oleh terdakwa HERI SUSANTO tanpa seijin pemiliknya pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.30 wib yang diparkir di teras depan rumah milik saksi MUCH ROCHMAN termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa benar foto yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu foto terdakwa HERI SUSANTO adalah orang yang mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario atas nama MUCH ROCHMAN tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt 001 Rw 002 Kec.Ambal Kab.Kebumen pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.30 wib yang terparkir di teras depan rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **HENDRO SUPROBO bin BASIRUN** ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibon petakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec.Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa yang kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen adalah saksi MUCH ROCHMAN;
- Bahwa saksi MUCH ROCHMAN kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 di ketahui sekira pukul 22.30 Wib di parkir teras depan rumah milik saksi MUCH ROCHMAN termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa yang mengetahui saksi MUCH ROCHMAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 diketahui sekira pukul 22.45 wib saksi MUCH ROCHMAN datang kerumah saksi dan bilang pada saksi dan adik saksi yaitu saksi RENGGO “ SEPEDA MOTOR YANG SAYA PARKIR DI TERAS RUMAH HILANG” kemudian saksi menjawab “APA IYA MAS” kemdian saksi dan saksi.RENGGO juga ikut mencari di sekeliling rumah dan di jalan desa namun tidak diketemukan selanjutnya saksi pulang kerumah dan saksi MUCH ROCHMAN juga pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ambal;
- Bahwa saksi denagan saksi MUCH ROCHMAN tidak ada hubungan keluarga atau family melaikan hanya tetangga saja;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen namun pada saksi dimintai keterangan oleh Penyidik saksi diberi tahu bahwa orang yang telah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds.Kaibonpetangkuran Kec.Ambal Kab.Kebumen milik saksi MUCH ROCHMAN adalah terdakwa HERI SUSANTO;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122 milik saksi MUCH ROCHMAN tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi MUCH ROCHMAN;
- Bahwa orang lain yang mengetahui atau mendengar kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen milik saksi MUCH ROCHMAN adalah : saksi dan saksi RENGGO WIBOWO;
- Bahwa dengan adanya kejadian telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122 milik saksi MUCH ROCHMAN tersebut saksi MUCH ROCHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa foto yang di perlihatkan pada saksi yaitu foto STNK 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ, Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec.Ambal Kab. Kebumen, sepeda motor milik saksi MUCH ROCHMAN yang hilang pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 di ketahui sekira pukul 22.30 Wib di parkir teras depan rumah milik saksi MUCH ROCHMAN termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa foto yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu foto terdakwa HERI SUSANTO yang telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ, Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen milik saksi MUCH ROCHMAN yang hilang pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 di ketahui

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 Wib di parkir teras depan rumah milik Sdr.MUCH ROCHMAN termasuk Ds.Kaibonpetakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **RENGGO WIBOWO bin BASIRUN**;

- Bahwa telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibon petakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec.Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa yang kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen adalah saksi MUCH ROCHMAN;
- Bahwa saksi MUCH ROCHMAN kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 di ketahui sekira pukul 22.30 Wib di parkir teras depan rumah milik saksi MUCH ROCHMAN termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa yang mengetahui saksi MUCH ROCHMAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 diketahui sekira pukul 22.45 wib saksi MUCH ROCHMAN datang kerumah saksi dan bilang pada saksi dan adik saksi yaitu saksi RENGGO “ SEPEDA MOTOR YANG SAYA PARKIR DI TERAS RUMAH HILANG” kemudian saksi menjawab “APA IYA MAS” kemdian saksi dan saksi.RENGGO juga ikut mencari di sekeliling rumah dan di jalan desa namun tidak diketemukan selanjutnya saksi pulang kerumah dan saksi MUCH ROCHMAN juga pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ambal;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi denagan saksi MUCH ROCHMAN tidak ada hubungan keluarga atau family melaikan hanya tetangga saja;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen namun pada saksi dimintai keterangan oleh Penyidik saksi diberi tahu bahwa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds.Kaibonpetangkuran Kec.Ambal Kab.Kebumen milik saksi MUCH ROCHMAN adalah terdakwa HERI SUSANTO;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122 milik saksi MUCH ROCHMAN tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi MUCH ROCHMAN;
- Bahwa orang lain yang mengetahui atau mendengar kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ ,Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal Kab. Kebumen milik saksi MUCH ROCHMAN adalah : saksi dan saksi RENGGO WIBOWO;
- Bahwa dengan adanya kejadian telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122 milik saksi MUCH ROCHMAN tersebut saksi MUCH ROCHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa foto yang di perlihatkan pada saksi yaitu foto STNK 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ, Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec.Ambal Kab. Kebumen, sepeda motor milik saksi MUCH ROCHMAN yang hilang pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 di ketahui sekira pukul 22.30 Wib di parkir teras depan rumah milik saksi MUCH ROCHMAN termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu foto terdakwa HERI SUSANTO yang telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ, Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK atas An Sdr. MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen milik saksi MUCH ROCHMAN yang hilang pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 di ketahui sekira pukul 22.30 Wib di parkir teras depan rumah milik Sdr.MUCH ROCHMAN termasuk Ds.Kaibonpetakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **HERI SUSANTO Bin SUTARMAN** telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota Reskrim Polsek Ambal karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 di teras depan rumah termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal, Kab. Kebumen;
- Bahwa bermula terdakwa HERI SUSANTO Bin SUTARMAN bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN berencana untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam berangkat dari rumah saksi AGUS SETIAWAN dan sesampainya di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AA-2578-CJ milik saksi Moch. Rochman yang terparkir di teras rumah;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi AGUS SETIAWAN “berhenti” kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menuntun sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah saksi AGUS SETIAWAN yang sedang menunggu di tepi jalan raya sambil mengawasi keadaan, dan setelah sampai di dekat saksi AGUS SETIAWAN kemudian terdakwa berkata kepada saksi AGUS SETIAWAN “cepat nyalakan sepeda motormu” dan setelah saksi AGUS SETIAWAN menyalakan mesin sepeda motornya terdakwa berkata “cepat dorong-dorong” selanjutnya dengan menggunakan kaki saksi AGUS SETIAWAN mendorong sepeda motor Honda Vario yang terdakwa kendarai;

- Bahwa benar sesampainya di depan MTs Gupi termasuk Desa Benerkulon Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, saksi AGUS SETIAWAN berkata kepada terdakwa “yang mendorong kamu saja aku tidak bisa mendorong” kemudian sepeda motor berhenti dan gantian mendorong, saksi AGUS SETIAWAN mengendarai sepeda motor Honda Vario dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega mendorong sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi AGUS SETIAWAN menuju ke arah timur, dan saat itu terdakwa berkata “nanti kalau aku bilang belok kamu belok ya” dan saksi AGUS SETIAWAN menjawab “ya”, setelah terdakwa mendorong saksi AGUS SETIAWAN sepeda motor terdakwa arahkan menuju ke rumah terdakwa di Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dan sesampainya di rumah terdakwa, sepeda motor langsung terdakwa masukan kedalam rumah terdakwa kemudian saksi AGUS SETIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan SPBU Sumpiuh, barang hasil kejahatan berupa satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol. AA-2578-CJ Noka : MH1KF1117FK426411 Nosin : KF11E1430122 oleh terdakwa di jual melalui online kepada orang yang tidak di kenal dengan cara di tukar/barter dengan satu unit handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol. AA-2578-CJ Noka : MH1KF1117FK426411 Nosin : KF11E1430122 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN untuk minum-minuman keras sedangkan satu unit handphone merk Samsung digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Ambal, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dua botol kosong minuman keras jenis anggur merah, satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol. AA-2578-CJ Noka : MH1KF1117FK426411 Nosin : KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Desa Kaibonpetangkuran Rt.01 Rw.02 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, dibawa ke Polsek Ambal guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain para saksi dan terdakwa, Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- Dua botol kosong minuman keras jenis anggur merah;
- Satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds.Kaibonpetangkuran Rt 001 Rw 002 Kec.Ambal Kab.Kebumen;

setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, ternyata mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota Reskrim Polsek Ambal karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 di teras depan rumah termasuk Ds. Kaibonpetangkuran Kec. Ambal, Kab. Kebumen;
- Bahwa bermula terdakwa HERI SUSANTO Bin SUTARMAN bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN berencana untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam berangkat dari rumah saksi AGUS SETIAWAN dan sesampainya di Desa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaibonpetanguran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AA-2578-CJ milik saksi Moch. Rochman yang terparkir di teras rumah;

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi AGUS SETIAWAN “berhenti” kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah saksi AGUS SETIAWAN yang sedang menunggu di tepi jalan raya sambil mengawasi keadaan, dan setelah sampai di dekat saksi AGUS SETIAWAN kemudian terdakwa berkata kepada saksi AGUS SETIAWAN “cepat nyalakan sepeda motormu” dan setelah saksi AGUS SETIAWAN menyalakan mesin sepeda motornya terdakwa berkata “cepat dorong-dorong” selanjutnya dengan menggunakan kaki saksi AGUS SETIAWAN mendorong sepeda motor Honda Vario yang terdakwa kendarai;
- Bahwa benar sesampainya di depan MTs Gupi termasuk Desa Benerkulon Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, saksi AGUS SETIAWAN berkata kepada terdakwa “yang mendorong kamu saja aku tidak bisa mendorong” kemudian sepeda motor berhenti dan gantian mendorong, saksi AGUS SETIAWAN mengendarai sepeda motor Honda Vario dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega mendorong sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi AGUS SETIAWAN menuju ke arah timur, dan saat itu terdakwa berkata “nanti kalau aku bilang belok kamu belok ya” dan saksi AGUS SETIAWAN menjawab “ya”, setelah terdakwa mendorong saksi AGUS SETIAWAN sepeda motor terdakwa arahkan menuju ke rumah terdakwa di Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dan sesampainya di rumah terdakwa, sepeda motor langsung terdakwa masukan kedalam rumah terdakwa kemudian saksi AGUS SETIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan SPBU Sumpiuh, barang hasil kejahatan berupa satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol. AA-2578-CJ Noka : MH1KF1117FK426411 Nosin : KF11E1430122 oleh terdakwa di jual melalui online

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada orang yang tidak di kenal dengan cara di tukar/barter dengan satu unit handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol. AA-2578-CJ Noka : MH1KF1117FK426411 Nosin : KF11E1430122 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN untuk minum-minuman keras sedangkan satu unit handphone merk Samsung digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Ambal, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa dua botol kosong minuman keras jenis anggur merah, satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol. AA-2578-CJ Noka : MH1KF1117FK426411 Nosin : KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Desa Kaibonpetangkuran Rt.01 Rw.02 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, dibawa ke Polsek Ambal guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa **HERI SUSANTO Bin SUTARMAN** setelah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan Para terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat ditemukan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUH Pidana. Oleh karena inti delik dari pasal 363 adalah sama dengan inti delik dalam pasal 362 maka terhadap pengeritan unsur mengambil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana, dalam praktek hukum dewasa ini telah mengalami perluasan makna sesuai perkembangan masyarakat. Kata "mengambil" pada awalnya berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Artinya bahwa perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan "mengambil" sudah mencakup sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur mengambil didalam pasal 362, kata barang pun mengalami perluasan makna dalam praktek hukum pidana. Pada

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pengertian barang hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, akan tetapi saat ini perluasan makna "barang" sudah sampai kepada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang "barang" menunjuk pada pengertian bahwa "barang" tersebut haruslah "bernilai" tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut, Majelis menghubungkannya dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di teras depan rumah saksi Much Rochman termasuk Dukuh Jayan Rt.01 Rw.02 Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt 001 Rw 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen yang berada di teras depan rumah saksi Much Rochman termasuk Dukuh Jayan Rt.01 Rw.02 Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, dengan berpindahnya barang-barang tersebut maka penguasaan atas barang tersebut menjadi beralih;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, dengan memperhatikan keterangan saksi MUCH ROCHMAN bin BUNYAMIN yang menyatakan bahwa dengan hilangnya satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt 001 Rw 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen yang berada di teras depan rumah saksi Much Rochman termasuk Dukuh Jayan Rt.01 Rw.02 Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen di rugikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Dengan demikian maka barang, dalam hal ini adalah satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt 001 Rw 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen yang telah diambil oleh terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih :-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para terdakwa serta barang bukti yang diajukan:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds. Kaibonpetangkuran Rt 001 Rw 002 Kec. Ambal Kab. Kebumen yang berada di teras depan rumah saksi Much Rochman termasuk Dukuh Jayan Rt.01 Rw.02 Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di teras depan rumah saksi Much Rochman termasuk Dukuh Jayan Rt.01 Rw.02 Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN (sudah selesai menjalani hukuman);

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus sifat pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah selesai melaksanakan pertanggungjawaban pidananya, pelaku dapat belajar dari kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta pelaku diharapkan bisa menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, faktor yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana ini termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu :

Hal-Hal Yang Memberatkan

- ❖ Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- ❖ Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-Hal Yang Meringankan

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan menurut ketentuan hukum yang sah, maka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum bersangkutan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa telah ternyata barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua botol kosong minuman keras jenis anggur merah;
- Satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds.Kaibonpetangkuran Rt 001 Rw 002 Kec.Ambal Kab.Kebumen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUSANTO Bin SUTARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dua botol kosong minuman keras jenis anggur merah;
 - Satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-2578-CJ, Noka MH1KF1117FK426411, Nosin KF11E1430122 atas nama MUCH ROCHMAN alamat Ds.Kaibonpetangkuran Rt 001 Rw 002 Kec.Ambal Kab.Kebumen;

Dipergunakan dalam perkara AGUS SETIAWAN;

- 6.. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2022**, oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKO ARIEF WIBOWO, SH.MH.** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TION SUHARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh **BENI PRIHATMO, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, SH.MH.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

TION SUHARTO, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)